



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/04 /DKUP.3/II/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- : 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerinah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017; ✓
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017; ✓
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 5 Januari 2017, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Mengadakan Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

b. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditujukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
6. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
7. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
8. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
10. Menandatangani Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS;
11. Membuat dan menandatangani Register SPM-UP, SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS;
12. Menandatangani Register Penolakan SPM;
13. Menandatangani Register Penerima SPJ;
14. Menandatangani Register Pengesahan SPJ;
15. Menandatangani Register Penolakan SPJ;
16. Membuat dan menandatangani jurnal penerima kas;
17. Membuat dan menandatangani Buku Besar;
18. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pembantu;
19. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pengeluaran Kas;
20. Membuat dan menandatangani Buku Jurnal Umum;
21. Membuat dan menandatangani Buku Rekonsiliasi Bank.

c. Tugas dan Fungsi Staf Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Membantu tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

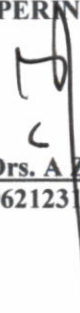
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 6 Januari 2017

**KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**


Drs. A Z/R A L

NIP. 1962123 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPPKAD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/C4 /DKUP.2 /I/2017
TANGGAL : 6 Januari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	RENDRA MULIA, SH 19620606 199303 1 007	Kasubag Umum & Kepegawaian	Penata Tingkat I/ III/d	Sarjana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Makanan dan Minuman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	Staf	Penata Muda TK. I / III/b	Sarjana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan